



Nikkei Kembali Menghijau

Pejalan kaki mengenakan masker berjalan melewati papan elektronik yang menampilkan indeks harga saham di Tokyo Stock Exchange di Tokyo, Jepang, Selasa (10/3/2020). Indeks utama Nikkei menguat 0,85% setelah pada awal perdagangan terkoreksi menyusul anjloknya indeks Wall Street di tengah kecemasan tentang kemungkinan perang harga minyak dan perlambatan ekonomi dari penyebaran virus korona (COVID-19). Gejala pasar finansial belakangan ini membuat negara-negara maju mulai mempertimbangkan gelontoran stimulus yang membuat indeks kembali menghijau. Menteri Keuangan Jepang Tarō Aso akan menyiapkan paket stimulus kedua guna meredakan dampak virus korona.

SAHAM DAN MINYAK KEMBALI NAIK

Pasar Rebound karena Ekspektasi Stimulus

Oleh Grace Eldora

► LONDON – Pasar saham global dan harga minyak mentah dunia *rebound* pada perdagangan Selasa (10/3) karena ekspektasi adanya stimulus ekonomi di Amerika Serikat (AS) seiring terus menyebarnya virus korona COVID-19. Pasar aset dan komoditas ini bangkit hanya sehari setelah menderita kerugian terbesar dalam lebih dari satu dekade.

Perdagangan bergerak fluktuatif dengan cepat, karena para investor berusaha mengiringi perkembangan berita yang juga berubah dengan cepat. Laporan positif tentang kemajuan di Tiongkok dalam penanganan virus tersebut bersinggungan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyak di pasar yang sudah kelebihan pasokan.

“Pasar melonjak karena harapan rencana stimulus besar dari (Presiden AS) Donald Trump, tetapi apakah itu cukup untuk membalikkan aksi jual? Sementara itu, karantina di seluruh Italia menimbulkan kekhawatiran akan adanya tindakan serupa dari negara-negara Eropa lainnya,” tutur Joshua Mahony, analis dari perusahaan perdagangan aset IG, Selasa, seperti dikutip AFP.

Pada perdagangan sore, indeks acuan FTSE 100 London naik 4,0%, dibantu oleh *rebound* 10% harga minyak terlepas dari pengumuman Saudi. Di zona euro, DAX 30 Frankfurt melonjak 3,5% dan CAC 40 Paris menguat 4,2%. Di Milan, FTSE MIB bangkit 3,3% setelah anjlok lebih dari 11% pada Senin (9/3).

“Eropa menuju awal yang lebih positif pada Selasa, setelah saham menderita kerugian terburuk sejak krisis keuangan global pada awal minggu,” jelas analis OANDA Craig Erlam.

Pada hari-hari biasa, kenaikan beberapa persen dalam indeks akan menjadi hari yang solid, tetapi mengingat skala penurunan kemarin, bisa jadi tidak lebih dari kenaikan sementara dalam tren turun.

Investor kerap menyatakan skeptis tentang pemulihan yang mengukuti jatuhnya saham atau pasar. Pihaknya merujuk pada gagasan, kucing mati sekalipun akan bangkit jika jatuh dari ketinggian yang cukup besar.

Pada Senin, London dan Paris mengalami penurunan harian terbesar sejak krisis keuangan global 2008. Sementara Frankfurt mengalami penurunan tertajam sejak 2001. Namun para analis tetap skeptis, kenaikan akan terus terjadi karena krisis global virus corona tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Italia adalah negara yang paling terkena dampak setelah Tiongkok. Pemerintah baru mengumumkan selanjutnya negara akan dikarantina untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

Pasar saham global jatuh pada apa yang dikenal sebagai Black Monday. Indeks Dow Jones di Wall Street anjlok lebih dari 2.000 poin, sehingga sempat memicu pemutusan darurat dalam perdagangan. Sedangkan pasar saham Asia menderita krisis ketika virus mematikan terus menginfeksi ribuan orang.

Pada awal perdagangan Selasa, Dow Jones menguat 476 poin atau

gian pemimpin Republik di Kongres mengisyaratkan ini langkah prematur dan pimpinan Demokrat di Kongres berpendapat ada prioritas yang lebih mendesak dibandingkan pemangkasan pajak dan akan mengemukakan rencananya sendiri beberapa hari ke depan,” tutur Ed Mills, analis kebijakan pemerintah dari Raymond James.

Harga Minyak

Faktor lain yang membantu perdagangan Selasa adalah harga minyak yang melonjak lebih dari 8%. Sebelumnya harga anjlok sepertiga dari level yang lalu dan mencapai sesi terburuk sejak Perang Teluk 1991.

Indeks-indeks saham di Teluk juga melonjak. Pasar di Arab Saudi dan Dubai keduanya naik lebih dari 5%. Abu Dhabi naik 4,2%, sementara Kuwait dan Qatar juga membuat kemajuan besar. Tetapi indeks saham RTS Rusia menilik lebih dari 10% pada awal perdagangan.

Sentimen juga didorong oleh berita Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mengunjungi Wuhan, pusat wabah virus COVID-19. Berita tersebut mengangkat harapan negara itu berada pada jalur yang tepat untuk pemulihan, ketika jumlah infeksi baru menurun.

Berita itu muncul setelah karantina selama berminggu-minggu yang mengguncang ekonomi global dan lokal. Sementara wabah tampaknya melambat di Tiongkok, investor matimati mencari tanda-tanda pelonggaran di Eropa dan AS.

Spekulasi juga meningkat terkait ekspektasi The Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga lagi. Pekan sebelumnya, pasar terpankas secara tidak terduga. Trump mengatakan, pemerintahannya akan bertemu anggota parlemen untuk membahas langkah-langkah bantuan ekonomi mengurangi dampak penyakit ketika menyebar ke AS.

Penyebaran COVID-19 memberi tekanan besar pada ekonomi dan memicu kekhawatiran resesi di seluruh dunia. Krisis sekarang diperparah oleh perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia, memicu anjloknya harga minyak mentah pada Senin. (afp)



Ed Mills

2%. Indeks S&P 500 naik 2,2% dan Nasdaq naik 2,6%.

Trump pada Senin menggaungkan ide untuk memangkas atau meringankan pajak penghasilan untuk mengatasi dampak negatif COVID-19. Potensi insentif pajak itu akan menambah paket belanja US\$ 8,3 miliar yang sudah diteken Trump pekan lalu.

Tapi, beberapa pejabat pemerintah AS mengatakan kepada CNBC, Gedung Putih belum akan mengeluarkan rencana spesifik untuk mengatasi potensi perlambatan akibat COVID-19. Alhasil, kenaikan pasar saham menurun, setelah sempat melonjak hingga 900 poin.

“Walau kami yakin akan keluar paket stimulus fiskal, kapan dan cakupannya belum jelas. Saat ditanya tentang paket fiskal ini, seba-

Jepang Luncurkan Paket Kebijakan Belanja Kedua US\$ 4 Miliar

TOKYO – Pemerintah Jepang pada Selasa (10/3) meluncurkan paket kebijakan belanja kedua senilai US\$ 4 miliar untuk mengatasi dampak wabah virus korona Covid-19 karena meningkatnya kekhawatiran tentang risiko ekonomi yang parah. Paket itu difokuskan membantu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah.

Besaran paket belanja yang difokuskan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah itu

mencapai total 430,8 miliar yen (US\$ 4,1 miliar). Jumlah itu menunjukkan berapa banyak tekanan yang dirasakan para pembuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan yang rapuh, sekaligus membendung risiko kebangkrutan perusahaan. Pasalnya wabah Covid-19 telah menyebabkan pembatalan sejumlah acara, dan kemerosotan pariwisata menimbulkan ancaman bahwa perekonomian Negeri Matahari Terbit itu bakal sangat

terpukul. Perdana Menteri Shinzo Abe menuntutur bahwa untuk membantu mendanai paket ini, pemerintah akan memanfaatkan sisa-sisa anggaran tahun fiskal ini yang jumlahnya mencapai 270 miliar yen.

Langkah ini kemungkinan akan memengaruhi apa yang diputuskan oleh Bank of Japan (BOJ) dalam tinjauan kebijakan 18-19 Maret. (sumber lain/pya)

CIMB NIAGA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Agenda dan Penjelasan Agenda Rapat:

1. Peretujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta Pasal 12 ayat 12.2 dan ayat 12.2.a. Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019, yang mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah diperoleh selama tahun buku 2019. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Ditingkat Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan (“DPS”) terhadap kegiatan usaha syariah Perseroan selama tahun buku 2019. Menguatkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; (c) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; (d) menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan bertanggung jawab dan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, serta Pasal 11 ayat 11.3 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, untuk: (a) dibagikan sebagai dividen tunai; (b) tidak menyetujui cadangan, mengingat jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% dari Modal Ditempatkan dan Diseror Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (c) membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai laba yang ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pasal 11 ayat 11.3 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan dan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan bertanggung jawab dan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT; (b) Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POJK.04/2014”); (c) Pasal 6, Pasal 25 dan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum (“POJK No. 55/POJK.03/2016”); (d) Surat Edaran OJK (“SEOJK”) No. 13/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (e) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; dan (f) Pasal 11 ayat 11.3, Pasal 14 ayat 14.2 & ayat 14.6 dan Pasal 17 ayat 17.3 & ayat 17.6 AD Perseroan; bahwa sehubungan dengan: (i) pengunduran diri beberapa pengurus Perseroan; (ii) akan berakhirnya masa jabatan beberapa pengurus Perseroan; dan (iii) rencana pengangkatan kembali dan/atau pengangkatan pengurus baru Perseroan, maka Perseroan akan:

- menyampaikan kepada Rapat perihal permohonan pengunduran diri pengurus Perseroan yang akan dimintakan keputusan Rapat;
- menyampaikan kepada Rapat perihal berakhirnya masa jabatan beberapa Pengurus Perseroan;
- menyampaikan kepada Rapat untuk mengangkat kembali dan/atau mengangkat calon pengurus yang diusulkan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkutnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dalam bentuk terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan/atau Pasal 119 UUPT.

5. Penetapan besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”), serta Pasal 11 ayat 11.3 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2020, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“NomRem”); (b) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2020, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem; (c) menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 untuk Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Kebijakan Perseroan; dan (d) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.

6. Peretujuan Atas Pengkinan Rencana Aksi (“Recovery Plan”) Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (“Recovery Plan”) bagi Bank Sistemik (“POJK No. 14/POJK.03/2017”), Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas pengkinan Rencana Aksi (“Recovery Plan”) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019. Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 POJK No. 14/POJK.03/2017 yang mengatur bahwa pengkinan Rencana Aksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Adapun beberapa hal yang mengalami pengkinan dari Rencana Aksi adalah sebagai berikut: a) penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penjabaran Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan b) perubahan *trigger level* dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.

7. Peretujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT dan AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan beberapa ayat pada Pasal-pasal tertentu dalam AD Perseroan, antara lain untuk: a) mengubah ketentuan dalam ayat 13.7 Pasal 13 AD Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS, agar lebih selaras dengan Pasal 102 UUPT dengan menyatakan dalam ayat tersebut secara eksplisit bahwa untuk menajualimakan pengkinan 50% atau lebih dari aset Perusahaan, perlu kuorum 2/3 (tiga perempat) dari total saham dan keputusan tersebut sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; b) Pasal 15 AD Perseroan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, agar lebih selaras dengan Pasal 31 POJK No. 55/POJK.03/2016 dan Pasal 18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/6/PADG/2017 mengenai Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), bahwa untuk beberapa perubahan khusus tertentu yang dilakukan Direksi untuk dan atas nama Perseroan, maka persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terkait kegiatan operasional Perseroan yang dijalankan oleh Direksi Perseroan; dan c) mengubah ketentuan dalam ayat 14.6 Pasal 14 AD Perseroan tentang Direksi, dan ayat 17.6 Pasal 17 AD Perseroan tentang Dewan Komisaris, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan agar lebih selaras dengan Pasal 107 UUPT serta Pasal 8 dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014. Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat pada bab Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Surat bufor F di bawah ini.

8. Lain-lain:

a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan dalam Rapat pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Suku Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 001/DIR/2020 tanggal 8 Januari 2019 dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank bahwa, pada posisi 31 Desember 2019 dana yang diperoleh dari masing-masing: (i) Penawaran Umum Suku Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (net); (ii) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.819.965.957.805 (net); dan (iii) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp7.930.082.805 (net); telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam prospektus masing-masing.

b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2019 dan RAKB 2020 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2019. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.

Memperhatikan Piagam Komite Audit (“KA”) Perseroan, rekomendasi NomRem dan akan berakhirnya masa tugas beberapa anggota KA Perseroan pada penutupan RUPST 2020, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru untuk KA Perseroan, yang memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan atau diwakili dalam Rapat dengan hak suara yang sah; dan b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Rekening Bahana Likuid Syariah berubah menjadi:
- Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati dirinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang namanya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati dirinya.
- Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarakan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku pemegang saham);
 - Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dan pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Bursa Efek Indonesia, Gedung PT Bursa Efek Indonesia, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks: (+6221) 25984819, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.
- Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
 kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam klausul D.4. di atas, paling lambat tanggal 3 April 2020.
- Bahan Rapat termasuk penjelasan-penjelasan agenda selengkapannya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2019), Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Calon Pengurus atau Akuntan Publik, serta profil Kantor Akuntan Publik, berikut Rancangan Perubahan AD yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapannya akan tersedia pada situs web Perseroan yakni www.cimbniaga.co.id paling lambat pukul 16.00 WIB, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga pemegang saham dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perseroan agar dapat hadir dan mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh agenda Rapat.

Jakarta, 11 Maret 2020

Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 - Jakarta Selatan
Telp. (+6221) 250 5252; Faks: (+6221) 252 6749;
e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; Situs Web: www.cimbniaga.co.id



PENGUMUMAN PEMBERITAHOUAN PENAMBAHAN FITUR MULTISHARE CLASS PADA REKSA DANA SYARIAH BAHANA LIKUID SYARIAH

Dengan ini PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah (Bahana Likuid Syariah), mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan Bahana Likuid Syariah, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kami telah menambah fitur multishare class (Kelas Unit Penyertaan) pada reksa dana kami yaitu Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah.
- Bahana Likuid Syariah terbagi ke dalam 2 Kelas Unit Penyertaan, yaitu:
 - Bahana Likuid Syariah Kelas S (Sponsor), untuk investor ritel dan institusi
 - Bahana Likuid Syariah Kelas G (General), untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana
- Dengan adanya penambahan Kelas Unit Penyertaan ini, nama dan nomor rekening Bahana Likuid Syariah berubah menjadi:

Standard Chartered Bank:

 - Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S-Subscription Nomor Rekening: 306-8075459-5
 - Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas G-Subscription Nomor Rekening: 306-8142443-2
- Target kami penerapan Kelas Unit Penyertaan Bahana Likuid Syariah ini mulai dijalankan pada tanggal **16 Maret 2020**.

Apabila Ibu/Bapak menginginkan informasi lebih lanjut mengenai perihal tersebut di atas, silahkan menghubungi kami pada nomor telepon (021) 250-5277 atau (021) 250-5585, dan/atau email di bahanatcw@bahana.co.id dengan contact person: Retno, Roland.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui oleh para Pemegang Unit Penyertaan Bahana Likuid Syariah.

Jakarta, 11 Maret 2020
Manajer Investasi: PT Bahana TCW Investment Management
Gedung Graha CIMB Niaga, Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190
Telephone: (021) 2505277, Faksimili: (021) 2505279